



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : RUDI HARTANTO Alias ROBERT
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal lahir: 32 tahun / 23 November 1990
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Inspeksi Kali Duri No. 2 RT.006 Rw.016
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara/ KTP: Jalan Ancol Selatan No. 21
RT.008 RW.006 Sunter Agung, Tanjung Priuk
Jakarta Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan hari ini;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu sdr. Muhammad Yusuf S.H., Yogi Surya, S.H., Vikra Adliya S.H., Abdul Aziz S.H.I., M.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Nely Rahmi, S.Ag., J. Aryanto., S.H., M.H., Sapenah S.H.I C.H., Yang beralamat di, Jalan Raya RM Harsono., No. 06., Ragunan – Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat brutto 4,56 gram sisa pemeriksaan 3,6259 gram.
 2. 1 (satu) unit handphone vivo dengan simcard 082125642276.
Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya: sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya, serta Terdakwa bukan target operasi Narkoba;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Penasihat Hukum

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMIAR:

----- Bahwa Terdakwa RUDI HARTANTO AliaS ROBERT pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah dihubungi oleh ANTHONY (DPO) memberitahukan supaya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT untuk mengambil ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur selanjutnya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menerima pesan WA dari Anthony (DPO) yang mengatakan "jika sudah jalan agar saya dikabari" lalu terdakwa menjawab " oke, ge jalan". Kemudian terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menghubungi SIGIT dan mengajak SIGIT ke daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur, lalu SIGIT bertanya " mau ngapain" dijawab oleh terdakwa mau ke cipinang cimpedak" lalu ditanya kembali oleh SIGIT " mau ngapain" dan dijawab oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT "ambil ecstasy, nanti gue kasih ongkos" lalu SIGIT menyetujuinya. Kemudian SIGIT datang ke depan gang rumah terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk menjemput terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT. Kemudian terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT Bersama dengan SIGIT pergi menuju ke jalan Cipinang Cimpedak Jakarta Timur menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT berkomunikasi dengan Sdr. Anthony ((Dpo) melalui WA untuk mendapat arahan lokasi pengambilan ecstasy tersebut. Lalu

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 3



terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mendapat kiriman maps dari Sdr. Anthony (Dpo) dengan foto rumah No. 14 dan dijawab oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT "ok". Selanjutnya Sdr. Anthony ((Dpo) mengatakan "kalo sudah di sini kbarin", lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT dan Sigit langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menghubungi Sdr. Antony (Dpo) mengatakan "ya ok, gw dah dititik, tp gak ada no. 24" dan dijawab Sdr. Antony "ok", terdakwa jawab "14" dan di jawab Sdr. Anthony (Dpo) "14, cari plan, sampe ked pan rmh 14" dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab "ok, dah sampe gw, di No. 14" lalu Sdr. Anthony (Dpo) bilang " pas depannya ada pager ijo" lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab "yaa, persis ya, Lu liat ada pagar", lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT bilang "iyaa" lalu Sdr. Anthony (Dpo) mengirimkan foto bungkusan di dekat pagar warna hijau, "ambil kalo udah kabarin" dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab "plastiknya di lakban kan?" dijawab Sdr. Anthony (Dpo) "iya, persis di foto " lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT jawab "Ya udah putus" dan dijawab oleh Anthony "Ok". Setelah ecstasy tersebut berhasil diambil oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT, lalu terdakwa dan SIGIT naik motor untuk pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket isi ecstasy tersebut namun diperjalanan di jalan Cipinang Cimpedak Jakarta Timur tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Sigit bersama terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT ditabrak oleh sepeda motor lain hingga terjatuh namun Sigit langsung pergi melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Pardamean Fretdi Manurung dan saksi Vijay Charizma Ramadhan anggota polisi dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika terhadap terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ecstasy warna orange dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
 - 1 buah handphone vivo dengan simcard 082125642276.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Anthony (Dpo) dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT disuruh untuk mengambil ecstasy tersebut untuk disimpan dan menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan dan apabila berhasil menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.
 - Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0016/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt., Dkk Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkoba For pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 4,0357 gram diberi nomor barang bukti 0006/2023/NF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDIAR

---- Bahwa Terdakwa RUDI HARTANTO AliaS ROBERT pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah dihubungi oleh ANTHONY (DPO) memberitahukan supaya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT untuk mengambil ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur selanjutnya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menerima pesan WA dari Anthony (DPO) yang mengatakan “jika sudah jalan agar saya dikabari” lalu terdakwa menjawab “ oke, ge jalan”. Kemudian terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menghubungi SIGIT dan mengajak SIGIT ke daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur, lalu SIGIT bertanya “ mau ngapain” dijawab oleh terdakwa mau ke cipinang cimpedak” lalu ditanya kembali oleh SIGIT “ mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT “ambil ecstasy, nanti gue kasih ongkos” lalu SIGIT menyetujuinya. Kemudian SIGIT datang ke depan gang rumah terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk menjemput terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT. Kemudian terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT Bersama dengan SIGIT pergi menuju ke jalan Cipinang Cimpedak Jakarta Timur menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT berkomunikasi dengan Sdr. Anthony ((Dpo) melalui WA untuk mendapat arahan lokasi pengambilan ecstasy tersebut. Lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mendapat kiriman maps dari Sdr. Anthony (Dpo) dengan foto rumah No. 14 dan dijawab oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT “ok”. Selanjutnya Sdr. Anthony ((Dpo) mengatakan “kalo sudah di sini kbarin”, lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT dan Sigit langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menghubungi Sdr. Antony (Dpo) mengatakan “ya ok, gw dah dititik, tp gak ada no. 24” dan dijawab Sdr. Antony “ok”, terdakwa jawab “14” dan di jawab Sdr. Anthony (Dpo) “14, cari plan, sampe ked pan rmh 14” dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab “ok, dah sampe gw, di No. 14” lalu Sdr. Anthony (Dpo) bilang “ pas depannya ada pager ijo” lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab “yaa, persis ya, Lu liat ada pagar”, lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT bilang “iyaa” lalu Sdr. Anthony (Dpo) mengirimkan foto bungkusan di dekat pagar warna hijau, “ambil kalo udah kabarin” dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab “plastiknya di lakban kan?” dijawab Sdr. Anthony (Dpo) “iya, persis di foto “ lalu terdakwa RUDI

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTANTO Alias ROBERT jawab “Ya udah putus” dan dijawab oleh Anthony “Ok”. Setelah ecstasy tersebut berhasil diambil oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT, lalu terdakwa dan SIGIT naik motor untuk pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket isi ecstasy tersebut namun diperjalanan di jalan Cipinang Cimpedak Jakarta Timur tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Sigit bersama terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT ditabrak oleh sepeda motor lain hingga terjatuh namun Sigit langsung pergi melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Pardamean Fretdi Manurung dan saksi Vijay Charizma Ramadhan anggota polisi dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika terhadap terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ecstasy warna orange dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
 - 1 buah handphone vivo dengan simcard 082125642276.
- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Anthony (Dpo) dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT disuruh untuk mengambil ecstasy tersebut untuk disimpan dan menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan dan apabila berhasil menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0016/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt., Dkk Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkoba For pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 4,0357 gram diberi nomor barang bukti 0006/2023/NF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

----- Perbuatan Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI PARDAMEAN FRETDI MANURUNG., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur
- Bahwa pada Hari Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa ada seorang laki laki bernama ROBERT sering melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi di daerah sekitar Jalan Inpeksi Kali Duri Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PARDAMEN FRETDI MANURUNG bersama anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya dibawah pimpinan IPDA SUYATIN, SH, MH., melakukan penyelidikan terhadap ROBERT

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 8



dan didapatkan nomor telepon ROBERT dengan nomor simcard 082125642276, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan kembali dan diketahui rumah ROBERT berada di Jalan Inpeksi Kali Duri No. 2 RT. 006 RW. 016 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.,

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan juga tim, memastikan kembali jika benar rumah tersebut adalah rumah milik ROBERT, dan benar terlihat ada laki laki dengan ciri ciri sama yang diyakini adalah ROBERT, kemudian saksi bersama dengan tim terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah ROBERT, namun belum terlihat gerak gerik mencurigakan. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 19.25 saksi melihat ROBERT keluar rumah, lalu saksi bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan juga tim langsung mengikuti ROBERT, dan terlihat jika ROBERT bertemu dengan seorang laki laki menggunakan sepeda motor di depan gang rumahnya yang terletak di Jalan Inpeksi Kali Duri RT. 006 RW. 016 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian ROBERT bersama dengan laki laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan juga tim mengikuti ROBERT dan juga temannya sampai akhirnya ROBERT berhenti di depan rumah No. 14 di daerah Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur, dan terlihat jika ROBERT turun dari motor menuju taman dan di bawah pagar berwarna hijau mengambil barang yang mencurigakan, kemudian setelah mengambil barang yang dicurigai adalah narkoba ROBERT langsung pergi kembali menggunakan sepeda motor bersama dengan temannya
- Bahwa saksi bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan juga tim bergegas mengikuti ROBERT, karena takut kabur, saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG langsung menabrakkan motor nya kearah motor yang dikendarai terdakwa ROBERT dan temannya, kemudian ROBERT dan temannya terjatuh, lalu tim



langsung berteriak angkat tangan Polisi, kemudian saat mendengar Polisi teman ROBERT panik dan langsung bergegas kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor, lalu saksi PARDAMAEN FREDI MANURUNG dan saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN langsung menangkap ROBERT, sedangkan team yang lain melakukan pengejaran terhadap teman ROBERT namun tidak tertangkap.

- Bahwa kemudian saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan tim mengenakan diri Polisi dari Ditresnarkoba, selanjutnya saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bernama RUDI HARTANTO alias ROBERT, lalu saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG melakukan interogasi terhadap terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT memiliki narkoba, lalu terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT jujur dan mengatakan kepada saksi dan tim bahwa terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT baru saja mengambil paket berisi ecstasy yang didapat dari ANTHONY dengan cara ditempel di daerah Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur kemudian saksi bertanya lagi dimana paket yang berisi ekstasi tersebut, lalu terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT mengambil paket isi ecstasy yang terjatuh di dekatnya dan selanjutnya di serahkan kepada saksi dan disita barang bukti berupa:

- 1 buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 butir narkoba jenis ecstasy warna orange dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima enam) gram

- Bahwa Kemudian terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dalam membeli, menjual atau menerima ekstacy tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan



2. SAKSI **VIJAY CHARIZMA RAMADHAN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi anggota POLRI dinas di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur
- Bahwa pada Hari Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi **VIJAY CHARIZMA RAMADHAN** mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa ada seorang laki laki bernama **ROBERT** sering melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi di daerah sekitar Jalan Inpeksi Kali Duri Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama saksi **PARDAMEN FREDI MANURUNG** bersama anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya dibawah pimpinan **IPDA SUYATIN, SH, MH.**, melakukan penyelidikan terhadap **ROBERT** dan didapatkan nomor telepon **ROBERT** dengan nomor simcard 082125642276, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan kembali dan diketahui rumah **ROBERT** berada di Jalan Inpeksi Kali Duri No. 2 RT. 006 RW. 016 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.,
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi **VIJAY CHARIZMA RAMADHAN** bersama saksi **PARDAMEAN FREDI MANURUNG** dan juga tim, memastikan kembali jika benar rumah tersebut adalah rumah milik **ROBERT**, dan benar terlihat ada laki laki dengan ciri ciri sama yang diyakini adalah **ROBERT**, kemudian saksi bersama dengan tim terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah **ROBERT**, namun belum terlihat gerak gerik mencurigakan. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 19.25 saksi melihat **ROBERT** keluar rumah, lalu saksi bersama saksi **PARDAMEAN FREDI MANURUNG** dan juga tim langsung mengikuti **ROBERT**, dan terlihat jika **ROBERT** bertemu dengan seorang laki laki menggunakan sepeda motor di depan gang rumahnya yang terletak di Jalan Inpeksi Kali Duri RT. 006 RW. 016 Kel. Pejagalan



Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian ROBERT bersama dengan laki laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan juga tim mengikuti ROBERT dan juga temannya sampai akhirnya ROBERT berhenti di depan rumah No. 14 di daerah Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur, dan terlihat jika ROBERT turun dari motor menuju taman dan di bawah pagar berwarna hijau mengambil barang yang mencurigakan, kemudian setelah mengambil barang yang dicurigai adalah narkoba ROBERT langsung pergi kembali menggunakan sepeda motor bersama dengan temannya
- Bahwa saksi bersama saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG dan juga tim bergegas mengikuti ROBERT, karena takut kabur, saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG langsung menabrakkan motor nya kearah motor yang dikendarai terdakwa ROBERT dan temannya, kemudian ROBERT dan temannya terjatuh, lalu tim langsung berteriak angkat tangan Polisi, kemudian saat mendengar Polisi teman ROBERT panik dan langsung bergegas kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor, lalu saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG dan saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN langsung menangkap ROBERT, sedangkan team yang lain melakukan pengejaran terhadap teman ROBERT namun tidak tertangkap.
- Bahwa kemudian saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN dan tim mengenalkan diri Polisi dari Ditresnarkoba, selanjutnya saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bernama RUDI HARTANTO alias ROBERT, lalu saksi PARDAMEAN FREDI MANURUNG melakukan interogasi terhadap terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT memiliki narkoba, lalu terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT jujur dan mengatakan kepada saksi dan tim bahwa terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT baru saja mengambil paket berisi ecstasy yang didapat dari ANTHONY dengan cara ditempel di daerah Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur kemudian saksi bertanya lagi dimana paket yang berisi ekstasi tersebut, lalu terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT mengambil paket isi ecstasy yang terjatuh di dekatnya dan selanjutnya di serahkan kepada saksi dan disita barang bukti berupa:



- 1 buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 butir narkoba jenis ecstasy warna orange dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima enam) gram
- Bahwa Kemudian terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dalam membeli, menjual atau menerima ecstasy tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan.

II. BUKTI SURAT :

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0016/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 4,0357 gram diberi nomor barang bukti 0006/2023/NF adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pernah di BAP oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yang diberikan kepada Penyidik.
- Bahwa di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah dihubungi oleh ANTHONY (DPO) memberitahukan supaya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT untuk mengambil ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur



selanjutnya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menerima pesan WA dari Anthony (DPO) yang mengatakan “jika sudah jalan agar saya dikabari” lalu terdakwa menjawab “oke, ge jalan”.

- Bahwa kemudian terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menghubungi SIGIT dan mengajak SIGIT ke daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur, lalu SIGIT bertanya “ mau ngapain” dijawab oleh terdakwa mau ke cipinang cimpedak” lalu ditanya kembali oleh SIGIT “ mau ngapain” dan dijawab oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT “ambil ecstasy, nanti gue kasih ongkos” lalu SIGIT menyetujuinya. Kemudian SIGIT datang ke depan gang rumah terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk menjemput terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT. Kemudian terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT Bersama dengan SIGIT pergi menuju ke jalan Cipinang Cimpedak Jakarta Timur menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT berkomunikasi dengan Sdr. Anthony ((Dpo) melalui WA untuk mendapat arahan lokasi pengambilan ecstasy tersebut. Lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mendapat kiriman maps dari Sdr. Anthony (Dpo) dengan foto rumah No. 14 dan dijawab oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT “ok”. Selanjutnya Sdr. Anthony ((Dpo) mengatakan “kalo sudah di sini kbarin”, lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT dan Sigit langsung menuju lokasi.
- Bahwa setibanya di lokasi terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menghubungi Sdr. Antony (Dpo) mengatakan “ya ok, gw dah dititik, tp gak ada no. 24” dan dijawab Sdr. Antony “ok”, terdakwa jawab “14” dan di jawab Sdr. Anthony (Dpo) “14, cari plan, sampe ked pan rmh 14” dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab “ok, dah sampe gw, di No. 14” lalu Sdr. Anthony (Dpo) bilang “ pas depannya ada pager ijo” lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab “yaa, persis ya, Lu liat ada pagar”, lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT bilang “iyaa” lalu Sdr. Anthony (Dpo) mengirimkan foto bungkusan di dekat pagar warna hijau, “ambil kalo udah kabarin” dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT menjawab “plastiknya di lakban kan?” dijawab Sdr.



Anthony (Dpo) “iya, persis di foto “ lalu terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT jawab “Ya udah putus” dan dijawab oleh Anthony “Ok”.

- Bahwa setelah ecstasy tersebut berhasil diambil oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT, lalu terdakwa dan SIGIT naik motor untuk pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket isi ecstasy tersebut namun diperjalanan di jalan Cipinang Cimpedak Jakarta Timur tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Sigit bersama terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT ditabrak oleh sepeda motor lain hingga terjatuh namun Sigit langsung pergi melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Pardamean Fretdi Manurung dan saksi Vijay Charizma Ramadhan anggota polisi dari Polda Metrojaya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika terhadap terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ecstasy warna orange dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
 2. 1 (satu) unit handphone vivo dengan simcard 082125642276.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Anthony (Dpo) dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT disuruh untuk mengambil ecstasy tersebut untuk disimpan dan menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan dan apabila berhasil menyerahkan ekstasi tersebut kepada pemesan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0016/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt., Dkk Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkoba For pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 4,0357 gram diberi nomor barang bukti 0006/2023/NF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku
- Bahwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ecstasy warna orange dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone vivo dengan simcard 082125642276

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah dihubungi oleh ANTHONY (DPO) memberitahukan supaya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT untuk mengambil ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur;
- Bahwa setelah ecstasy tersebut berhasil diambil oleh terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT, lalu terdakwa dan SIGIT naik motor untuk pulang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket isi ecstasy tersebut;
- Bahwa Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Anthony (Dpo) dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT disuruh untuk mengambil ecstasy tersebut untuk disimpan dan menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan dan apabila berhasil menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu).;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat brutto 4,56 gram sisa pemeriksaan 3,6259 gram., 1 (satu) unit handphone vivo dengan simcard 082125642276. adalah benar disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yakni Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1)

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative Subsidairitas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang Primer, jika dakwaan yang primer tidak terbukti, maka majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 18



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang berdasar suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternative, sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi”, serta sesuai pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Cipinang Cimpedak RT.011 RW.003 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian;

Menimbang, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT telah dihubungi oleh ANTHONY (DPO) memberitahukan supaya terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT untuk mengambil ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir di daerah Cipinang Cimpedak Jakarta Timur;

Menimbang, Terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Sdr. Anthony (Dpo) dan terdakwa RUDI HARTANTO Alias ROBERT disuruh untuk mengambil ecstasy tersebut untuk disimpan dan menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan dan apabila berhasil menyerahkan ecstasy tersebut kepada pemesan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu).;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat brutto 4,56 gram”;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0016/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt., Dkk Kepala Sub Bidang Narkotika Bidang Narkoba For pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 4,0357 gram diberi nomor barang bukti 0006/2023/NF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut ada pada Terdakwa tanpa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdapat fakta lain mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menjadi perantara dalam jual beli atau sub-unsur menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Primer telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 21



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat brutto 4,56 gram sisa pemeriksaan 3,6259 gram, 1 (satu) unit handphone vivo dengan simcard 082125642276, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah merupakan alat maupun sarana untuk melakukan kejahatan serta barang yang keberadaannya bertentangan dengan hukum, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTANTO alias ROBERT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak susu warna kuning yang didalamnya berisi 1 plastik klip isi 10 (sepuluh butir Narkotika jenis ekstasi warna orange dengan berat brutto 4,56 gram sisa pemeriksaan 3,6259 gram.

1 (satu) unit handphone vivo dengan simcard 082125642276.

Dimusnahkan.
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari SENIN, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami RIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ALEX ADAM FAISAL, SH. dan., ABDUL ROFIK S,H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 30 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BUTET MARIANI R. E, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh EKA WIDYASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, SH., MH.

RIYONO, SH., MH.

ABDUL ROFIK SH., MH.

Panitera Pengganti,

BUTET MARIANI R.E., SH.

Putusan No. 285/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)